



P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara;

██████████, tempat tanggal lahir, ██████████  
██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████  
██████████  
██████████, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa kepada ██████████., dan ██████████  
██████████., Advokat yang beralamat di  
██████████  
██████████, Sulawesi Utara,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
██████████,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

*Melawan*

██████████, Tempat tanggal lahir, ██████████  
██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di  
██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Maret 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg pada tanggal 26 Maret 2019 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED], dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] sampai sekarang;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada [REDACTED] namun telah bercerai pada Pengadilan Agama Manado pada tahun [REDACTED] dan menikah lagi pada tahun [REDACTED] dimana pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan [REDACTED] ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa pada tahun 2012 Termohon berselisih Paham dengan Ibu kandung Pemohon dan sampai ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017 Termohon tidak pernah berdamai dengan ibu kandung Pemohon (Almarhumah);

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 15.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Christianto Maku bin Sudin Maku**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Vivin H. Diko binti Husain Diko**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA Bitg, tanggal 09 April 2019 dan 15 April 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 4 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

a. **Bukti Surat.**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/39/II/2012, tanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung (P);

b. **Bukti Saksi.**

1. **Iwan Ponengo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen FISIP ITM Tomohon, tempat tinggal Jln. TNI No. 54, Lingkungan I, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Saksi mengaku sebagai saudara seibu Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di Perumnas Blok A Nomor 01 RT 002, RW 001, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian sampai dengan sekarang di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Suci Nuranggun Bagindo, perempuan, umur 10 tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui mempunyai pinjaman hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 5 dari 15.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Termohon, karena Termohon datang ke rumah saksi dan cerita;
  - Bahwa setahu saksi jumlah hutang Termohon kepada orang lain sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi dari sejak menikah, tidak ada kecocokan antara Termohon dan ibu Pemohon;
  - Bahwa mengenai penahanan Termohon di Kantor Polisi saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beradu mulut ataupun kontak fisik antara keduanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa mengenai ancaman bunuh diri oleh Termohon saksi hanya mengetahui dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa sekarang Termohon tinggal di Perumnas Blok A Nomor 1 RT 002, Kelurahan Girian Weru Dua, sedangkan Pemohon tinggal di Perumnas Blok D Nomor 78, masih di Kelurahan yang sama hanya berbeda Blok saja, tetapi Pemohon lebih sering keluar kota karena tuntutan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Rusni Ponengo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Kelurahan Girian Weru Dua Perum Perumnas Blok A Nomor 1, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai bibi Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi, dan kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Girian Weru Dua Perum Perumnas Blok A Nomor 1;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Suci Nuranggun Bagindo, perempuan, umur 10 tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah sejak perceraian mereka yang pertama tahun 2009, dan ketika mereka rujuk kembali menikah tahun 2012, masalah kembali terjadi;
- Bahwa sebetulnya banyak masalah antara Pemohon dan Termohon, misalnya Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan akan terjadi pertengkaran saling beradu mulut, dan juga Termohon sering memaksakan keinginan kepada Pemohon jika menginginkan sesuatu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hampir setiap saat, karena sering sekali mereka bertengkar, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan mencaci maki Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hukum yang menyebabkan Termohon ditahan oleh pihak Kepolisian, saksi hanya tahu jika Termohon ditahan, karena pihak keluarga merasa malu dengan kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang tinggal dimana, saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Termohon di Bitung, tetapi tidak bertegur sapa, sedangkan Pemohon tinggal di Perumnas Blok D, walaupun sering keluar kota untuk pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 7 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 71Pdt.G/2019/PA.Bitg tanggal 09 April 2019 dan 15 April 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 8 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan secara hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 84/39/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Februari 2012, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 9 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dari awal menikah rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap dan ulah Termohon yang diantaranya Termohon sering berselisih paham dengan ibu kandung Pemohon, termohon pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap rekan bisnisnya, Termohon membuat keluarga Pemohon malu dengan perbuatannya, Termohon sering berperilaku kasar, Termohon sering mengancam untuk bunuh diri bahkan Termohon tidak menuruti perintah suami, akibatnya dari pertengkaran terus menerus akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 15.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai hal yang didalilkan oleh Pemohon diketahui oleh setiap saksi dari Pemohon, keterangan mana didapatkan berdasarkan pengetahuan langsung telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 11 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 12 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudratan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah pula ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 13 dari 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hamka Bagindo bin Mahyuti Bagindo) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (Sitti N Muhammad binti H. Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 9 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1440 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Amran Abbas, S.Ag.,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Nurafni Anom, SHI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Jane, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hizbuddin Maddatuang, SH.,MH**

**Amran Abbas, S.Ag.,SH.,MH**

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 14 dari 15.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurafni Anom, SHI**

Panitera Pengganti,

**Jane, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 326.000,00

*(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 15 dari 15.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)